



# Fungsi Pendukung Bukti Digital (*Video dan Gambar dari Drone*) dalam Upaya Penindakan Hukum Operasi Intelijen Kepolisian di Papua di Luar Peradilan Pidana

Agus Rifai<sup>1</sup>, Wiend Sakti Myharto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

E-mail: [agusrifai1994@gmail.com](mailto:agusrifai1994@gmail.com), [wiendsaktimyharto@yahoo.co.id](mailto:wiendsaktimyharto@yahoo.co.id)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2022-02-25 Revised: 2022-03-15 Published: 2022-04-03  <b>Keywords:</b> <i>Digital Instructions; Intelligence Operation; Criminal Code; Terrorism; Obstacles.</i>	According to Indonesian law, OPM, KKB and/or Papuan terrorists can be said to be organizations that are prohibited from circulating in Indonesia because they contain elements of treason according to the Criminal Code, terror against state officials, health workers, public facilities, health facilities and government offices. This has fulfilled the violation of the Terrorism Act. The government legally labels this group as a Papuan terrorist and law enforcement efforts by the National Police are assisted by the TNI in taking action in the field, using drones and/or unmanned aerial vehicles in intelligence operations, namely gathering, searching and air patrols to obtain digital instructions in the form of videos and pictures in accordance with the ITE Law regarding legal electronic evidence obtained from law enforcement officials who are legally authorized, this is related to the existence of Law number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police and the principle of legality which states that Law no. 11 of 2008 concerning ITE in Article 54 paragraph (1), using electronic data can be used as legal evidence, which is carried out in the intelligence operations of the Papua Nemangkawi Task Force so that it is more effective and efficient and reduces the number of TNI and Polri officers who die in the field of duty.
Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2022-02-25 Direvisi: 2022-03-15 Dipublikasi: 2022-04-03  <b>Kata kunci:</b> <i>Petunjuk Digital; Operasi Intelijen; KUHP; Terorisme; Kendala.</i>	Undang-undang hukum Indonesia, OPM, KKB dan/atau Teroris Papua bisa dikatakan sebagai organisasi yang dilarang beredar di Indonesia dikarenakan mengandung unsur makar menurut KUHP, teror terhadap aparat negara, tenaga kesehatan, fasilitas umum, fasilitas kesehatan dan kantor pemerintahan, maka kelompok tersebut sudah memenuhi pelanggaran tentang UU Terorisme. Pemerintah secara sah melabeli kelompok ini dengan nama teroris Papua dan upaya penegakan hukum oleh Polri yang dibantu oleh TNI dalam penindakan di lapangan, dengan menggunakan Drone dan/atau Pesawat udara tanpa awak dalam operasi intelijen yakni pengumpulan, pencarian dan patrol udara untuk memperoleh petunjuk digital berupa video dan gambar sesuai dengan UU ITE mengenai alat bukti elektronik yang sah, yang diperoleh dari aparat penegak hukum yang berwenang secara sah, hal ini berkaitan dengan adanya UU nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan asas legalitas yang menyatakan bahwa UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dalam Pasal 54 ayat (1), maka untuk menggunakan data elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang dilaksanakan dalam Operasi Intelijen di Satgas Nemangkawi Papua supaya lebih efektif dan efisien dan mengurangi jumlah aparat TNI dan Polri yang gugur di medan tugas.

## I. PENDAHULUAN

Indonesia di masa Penjajahan sampai dengan merdeka telah menanggung beragam problematika yang dialami, mulai dari masalah internasional dan masalah non internasional, salah satunya Organisasi Papua Merdeka didirikan pada bulan desember 1961 bertujuan menentang penguasaan Indonesia terhadap Irian Jaya (pada saat ini disebut Papua dan Papua Barat) mereka mengaku bahwa Papua merupakan wilayah kedaulatan yang berdiri sendiri dan ingin membentuk suatu negara yang merdeka. Undang-undang hukum Indonesia, OPM bisa dikatakan sebagai organisasi yang

dilarang beredar di Indonesia dikarenakan memiliki ideologi untuk memisahkan diri dari Indonesia sebagaimana tertera pada pasal 87 KUHP tentang perbuatan untuk melakukan suatu makar, penyerangan di berbagai fasilitas Pemerintahan, sekolah, Rumah sakit telah membuka mata dunia bahwa kesadisan kelompok tersebut sudah memenuhi unsur pelanggaran HAM dan bisa dikatakan kelompok Organisasi Papua Merdeka ini adalah teroris karena sudah meresahkan masyarakat yang melaksanakan kegiatan atau aktifitasnya di Area Wilayah Papua, dalam hal ini tugas dan tanggung jawab keamanan didalam negeri merupakan Kewajiban dari Kepolisian

Negara Republik Indonesia dalam menjaga Pemeliharaan Keamanan dan ketertiban Masyarakat Indonesia, Polda Papua juga terus meningkatkan sinergitas dan keterpaduan dengan stakeholders dan para tokoh, guna menciptakan sitkamtibmas (situasi keamanan dan ketertiban masyarakat) yang kondusif di wilayah hukum Polda Papua. Sehingga proses pembangunan bisa berlangsung dengan optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga Papua.

Semakin meningkatnya tindak pidana yang dilakukan kelompok teroris Papua, Kepolisian juga memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan Operasi Intelijen yang dilakukan, karena dinilai sangat membantu dalam upaya penegakan Hukum di wilayah Papua. Selain dari pada itu Polri juga mempunyai kewenangan sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang didalamnya terdapat sesuai Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia mengatur mengenai tugas POLRI, yaitu: (1) mempunyai tugas untuk memelihara keamanan dan masyarakat; (2) menegakkan hukum; dan (3) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, oleh karenanya tugas pokok dan fungsi Polri, selain sebagai pengayom masyarakat juga sebagai penegak hukum. Adapun bila dikaitkan dengan kewenangan kepolisian dalam penanganan konflik, telah diatur khusus dalam UU Penanganan Konflik Sosial, beserta peraturan internal POLRI yakni PROTAP POLRI Nomor 1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki, kewenangan dalam penerapan Diskresi ini didasarkan pada pertimbangan keperluannya, untuk tugas kewajiban (*Flichtmassiges Ermessen*).

Penindakan hukum kelompok kriminal bersenjata di Papua tidak bisa dilakukan dengan jalur mediasi ataupun secara Humanis dikarenakan adanya perlawanan dan penyerangan menggunakan senjata api, upaya yang dilakukan aparat penegak hukum yakni melakukan upaya diskresi Kepolisian yaitu eksekusi di lapangan, tindakan ini harus sesuai dengan dasar hukum pelaksanaan kewenangan tembak di tempat serta sesuai dengan situasi dan kondisi kapan perintah tembak di tempat itu dapat diberlakukan, dan juga dalam pelaksanaan perintah tembak di tempat harus sesuai dengan asas tujuan, keseimbangan, asas keperluan, dan asas kepentingan, diskresi Kepolisian harus diterapkan dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 13 UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Intelijen berkaitan dengan proses penginderaan awal atau lebih dikenal dengan early warning system (sistem peringatan dini). Kegiatan intelijen merupakan bagian integral sistem peringatan dini yang memungkinkan pembuat kebijakan memiliki fore knowladge (kewaspadaan dini), tugas umum intelijen adalah mengumpulkan, menganalisa dan memberikan informasi yang diperlukan kepada pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan terbaik guna tercapai sebuah tujuan, sedangkan tugas khusus intelijen adalah: (1) memberikan analisa dalam bidang-bidang yang relevan dengan keamanan nasional, (2) memberikan peringatan dini atas krisis yang mengancam, (3) membantu manajemen krisis nasional dan internasional dengan cara mendeteksi keinginan pihak lawan atau pihak-pihak yang potensial menjadi lawan, (4) memberi informasi untuk kebutuhan perencanaan keamanan nasional, (5) melindungi informasi rahasia, dan (6) melakukan operasi kontra-intelijen.

Teknologi komunikasi dan informasi melalui kecanggihan teknologi Drone atau bisa juga dikatakan UAV (*Unmanned Aerial Vehicle*) dirasakan berkembang secara cepat dan luar biasa, situasi zaman Milenial bisa dikatakan masyarakat tidak bisa terlepas dari ketergantungan perangkat pada teknologi, namun perkembangan ini membawa transformasi di berbagai bidang kehidupan manusia. Pertumbuhan peralatan telekomunikasi, elektronik, dan telematika, semua teknologi tersebut tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat Indonesia sekarang, perkembangannya yang semakin cepat seakan harus memaksa POLRI untuk selalu siap menerima dan mengikutinya. Pemakaian suatu sistem dan alat elektronik sudah mewujudkan suatu sudut pandang baru dalam menghadapi perkembangan teknologi. Perubahan paradigma dari *paper based* menjadi *electronic based*. Dalam perkembangannya, *electronic based* semakin diakui keefisienannya, baik dalam hal pembuatan, pengolahan, maupun dalam bentuk penyimpanan (Edmon Makarim, 2005). Drone sangat efektif digunakan untuk operasi Intelijen dalam berbagai misi, seperti halnya dilaksanakannya operasi kepolisian di wilayah Papua untuk meminimalisir jatuhnya korban dari aparat penegak hukum. Teknologi Drone/UAV saat ini menjadi alat untuk dokumentasi baik berupa pengambilan Video maupun gambar Foto melalui Udara, dan lebih memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, dan juga sebagai sarana efektif

untuk melaksanakan operasi Intelijen bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penggunaan pesawat tanpa awak/Drone yang digunakan oleh Amerika Serikat dengan alasan bahwa unmanned drones merupakan senjata paling efektif dalam membasmi jaringan teroris dan telah dioperasikan semenjak jaman Presiden Bush dan dimasa Presiden Obama sekarang ini (Tom Tschida, 2021). Begitu juga penggunaan drone yang dinilai sangat efektif digunakan oleh Tim Intelijen satgas Nemangkawi yang didalamnya terdapat personil Brimob dan TNI untuk melaksanakan Patroli, pengintaian dan penindakan hukum di lapangan terhadap KKB/teroris Papua yang menyatakan dirinya sebagai kelompok OPM (Organisasi Papua Merdeka), atas keberhasilan-keberhasilan yang dicapai pada tahun 2019, pada tahun 2020 juga Operasi Nemangkawi masih dilanjutkan dengan Surat Perintah nomor Sprint/191/I/OPS.1.1. / 2020 tanggal 22 Januari 2020 dengan melibatkan 801 personel dan masa penugasan hingga 30 Juni 2020. Pembagian penugasan Surat Perintah Nemangkawi-2020 menugaskan 801 personel yang dibagi 40 personel bertugas di Satgas Perencana Pengendali Operasi, 57 personel bertugas di Satgasops, 81 personel sub satgas intelijen, Satgas Binmas Noken sebanyak 40 personel, Satgas Humas sebanyak 32 personel, Satgas Penegakkan Hukum sebanyak 202 personel (Unit I Wamena, Unit II Puncak Jaya, Unit III Mimika, Unit IV Puncak Ilaga, Unit V Nambire, Unit VI Nduga, Posko Jayapura, Direction Finder, lidik, investigasi, analisis, monitoring center), 358 personel Brimob di Satgas Penindakan dan 48 personel poludara mengawaki 12 unit helicopter Bell-412.

Mengingat banyaknya jumlah personel yang terlibat, intruksi, petunjuk ataupun segala kebijakan dari pimpinan didistribusikan dengan berbagai cara. Hal tersebut dijelaskan oleh Perwira Administrasi dan Operasi, (Iptu Amin Syah, 2021). Prinsip-prinsip dalam Hukum Internasional ini terdapat baik dalam kondisi *jus ad bellum* dan *jus in bello*. Prinsip *jus ad bellum* (*law on the use of force* atau peraturan dalam kekuatan bersenjata) dan prinsip *jus in bello* (*law in war* atau peraturan saat perang). *Jus ad bellum* berotasi pada peraturan yang diatur dalam Statuta PBB ataupun peraturan yang mengesahkan suatu negara dalam mengambil tindakan kekerasan (Keichiro Okimoto, 2021). Tindakan kriminal yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata atau yang sekarang disebut dengan teroris Papua antara lain melakukan pe-

nembakan terhadap aparat keamanan maupun masyarakat di beberapa daerah di Provinsi Papua, penyerangan terhadap Pos TNI dan Polri, pembakaran fasilitas pemerintah dan swasta, TNI/Polri maupun masyarakat, melakukan penganiayaan dan atau perampasan senjata api aparat TNI/Polri

Rangkaian peristiwa gangguan keamanan berupa teror bom, penculikan, pembunuhan terhadap aparat keamanan dan masyarakat termasuk kerusakan dan pembakaran fasilitas umum yang terjadi di wilayah Papua dibarengi dengan penyerangan terhadap markas kepolisian di Papua, memberikan gambaran betapa rawan dan berat tugas kepolisian yang diemban oleh Polda Papua, dengan dibantu BKO satuan lainnya seperti Korps Brimob Polri dan TNI dalam mewujudkan akuntabilitas Polri, selaku aparat penegak hukum yang mengatasi kejahatan dan gangguan keamanan berintensitas tinggi, Korps Brimob Polri juga sebagai pelayan dan pelindung masyarakat yang profesional dan mampu diandalkan (Binsar H. Sianturi dan Margaretha Hanita, 2020). Korps Brimob Polri yang diterjunkan ke medan penugasan operasi Nemangkawi ini, membawa berbagai macam alat khusus selain membawa senjata api, yakni Drone/UAV yang digunakan dalam Operasi Intelijen terhadap kelompok teroris Papua karena dinilai sangat efektif dan efisien dalam pengintaian di wilayah pegunungan yang dianggap susah untuk dijangkau oleh personil Satgas Nemangkawi dan mengurangi resiko gugurnya Korban aparat penegak hukum, baik Polri maupun TNI di medan tugas.

Personel Satgas Nemangkawi atas nama Bharatu Erwan Prasetyo yang berasal dari Squad Drone Korbrimob Polri BKO Polda Papua yang merupakan Pilot drone, menjelaskan bahwa dirinya bertugas untuk melaksanakan pengintaian intelijen terhadap kelompok KKB, dengan menggunakan drone dari pusat Kabupaten Nduga menuju kampung Alguru yang merupakan daerah Basis kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, dan mendapatkan hasil berupa Video rekaman Kelompok KKB yang sedang berjalan dan siaga di perbatasan sungai yang memisahkan antara pusat Kabupaten Nduga dengan kampung Alguru kurang lebih 8 orang dengan menenteng senjata berjalan di pinggiran sungai dan pemukiman kampung Alguru (Bharatu Erwan Prasetyo, 2021). Dari Uraian kejadian-kejadian diatas, maka penulis akan membahas tentang "Fungsi Pendukung Bukti Digital (Video Dan Gambar Dari Drone) Dalam Upaya

Penindakan Hukum Operasi Intelijen Kepolisian Di Papua Diluar Peradilan Pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE dijelaskan bahwa Alat Bukti Elektronik ialah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam UU ITE.

Untuk alat petunjuk digital, yakni video dan gambar dari Drone merupakan prosedur yang sah tertuang dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 22 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, pengertian fungsi petunjuk video dan gambar dari drone yang terdapat rekaman digital sebagai alat bukti yang sah terhadap tindak pidana teroris Papua yang berdiri sendiri, terpisah dari alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHP, yakni pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme<sup>i</sup> dan UU Nomor 9 Tahun 2013, tentang pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme, sehingga alat bukti ini meyakinkan Hakim dalam pengambilan keputusan suatu tindak pidana Terorisme tersebut.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang berbentuk diagnostik dan perspektif, data diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan, pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sekunder dan tertier, metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (Soekanto, Sorerjono dan Sri Mamudji, 2018).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pembuktian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pembuktian dalam perkara pidana dapat dibedakan dengan pembuktian dalam perkara perdata, di pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah untuk mencari kebenaran formil, yang dimaksud dalam hal ini adalah hakim tidak boleh melewati batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara.

Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan '*preponderance of evidence*', sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*) (Andi Sofyan, 2013). Pembuktian secara bahasa (terminologi), menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara membuktikan, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan (Ebta Setiawan, 2022). Pada pembahasan ini, pembuktian membentuk suatu unsur yang diperlukan dalam hukum acara pidana, untuk menetapkan antara bersalah atau tidaknya seorang terdakwa di dalam persidangan (Soeryono Soekarto, 1984). Mengenai alat bukti yang sah sebagai halnya diatur dalam pasal 184 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni sebagai berikut:

- a) Keterangan saksi.
- b) Keterangan ahli.
- c) Surat
- d) Petunjuk.
- e) Keterangan terdakwa.<sup>ii</sup>

Lima alat bukti ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dalam persidangan acara pidana, tiada perbedaan antara masing-masing alat bukti dengan yang lain, rangkaian yang disusun ketika pasal itu hanyalah rangkaian seperti halnya ketika pemeriksaan persidangan.

### 2. Pembuktian menurut Undang-undang ITE

Bersumber pada UU ITE, Pasal 1 angka 3, pengertian dari Teknologi Informasi yaitu Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi, ketika kerangka hukum di bidang teknologi informasi, pengertian teknologi informasi menuju pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berbasis komputer, dan pada Pasal 1 angka 14 UU ITE adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. Foto orang dan/atau barang yang modelnya masih berbentuk foto elektronik (belum dicetak) dapat digolongkan sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai halnya diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU 19/2016 yang masing-masing berbunyi:

a) Angka 1

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

b) Angka 4

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar, melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang memahaminya.

Alat bukti elektronik telah diatur didalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 UU ITE sebagai berikut:

a) Pasal 5

- 1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- 2) Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

b) Pasal 44

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- 1) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- 2) Alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Terhadap kedua pasal tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU XIV/2016,<sup>iii</sup> menunjukkan catatan bahwa gabungan kata "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" harus didefinisikan sebagai alat bukti dijalankan dalam rangka penegakan hukum karena permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya, yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE (hal. 97-98).<sup>iv</sup> Selanjutnya, UU 19 /2016, yang diundangkan setelah Putusan MK 20/2016, menambahkan penjelasan untuk Pasal 5 ayat (1) dan (2) di atas, yang berbunyi:

a) Ayat (1)

Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

b) Ayat (2)

Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Sehingga, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 44 UU ITE, maka alat bukti elektronik yang berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU ITE, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik (Darus harizona, 2018) merupakan jenis alat bukti yang baru, sebagai penjabaran dari alat bukti yang sah sebagai halnya diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Akan Tetapi supaya dianggap sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan dalam pembuktian di persidangan, alat bukti elektronik tersebut wajib sah, atau dalam artian diambil secara halal/sah (Insan Pribadi, 2018), berdasarkan Pasal 5 ayat (3) UU ITE, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik



sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Suatu Foto sebagai alat bukti elektronik di persidangan secara formal didefinisikan oleh keterangan ahli digital forensik, yang hendak menilai, memberi penjelasan, apakah alat bukti elektronik didapatkan secara sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku (Muhammad Iqbal Tarigan Runtung, 2016).

3. Pembuktian menurut UU Terorisme

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang.<sup>v</sup> Sebelum ditetapkan teroris, intensitas kekerasan yang dilakukan KKB memang sudah meningkat, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, dasar penetapan KKB menjadi teroris ialah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, disebutkan bahwa teroris adalah siapa pun orang yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme. Berdasarkan definisi yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, maka apa yang dilakukan oleh KKB dan segala organisasinya dan orang-orang yang terafiliasi dengannya adalah tindakan teroris, sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah terus melakukan pendekatan kesejahteraan dan jalan damai untuk menyudahi permasalahan di Papua. Hal tersebut juga dilakukan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Bahkan hingga saat ini, kata dia, pemerintah terus melakukan koordinasi keamanan di Papua dan Papua Barat.

Pemerintah menegaskan TNI Polri dan pemerintah daerah dengan dukungan pusat melakukan tindakan cepat tegas dan terukur yang sejauh ini sebenarnya sudah dilaksanakan dengan cukup baik, oleh Polri dan pemerintah dan BIN, serta pihak terkait BNPT," kata Mahfud MD. Mahfud juga memastikan, aparat keamanan akan terus mengejar dan melumpuhkan para pelaku teror, sehingga masyarakat merasa aman dan terlindungi dari tindakan teror yang dilakukan kelompok kecil yang mengganggu. Kepala Badan Intelijen Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Pol Paulus Waterpauw

menyatakan tindakan kekerasan dan aksi teror yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Tanah Papua sudah mengerikan sehingga pemerintah melabeli sebagai teroris. Menurut penulis KKB sudah sepantasnya dikenakan UU Teroris karena kelompok mereka mempunyai cara yang sangat keji dan sangat memenuhi unsur pelanggaran Hak Asasi Manusia.

4. Pengambilan Langkah penindakan Hukum diluar Peradilan Pidana oleh Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pada dasarnya tindakan tembak di tempat menjadi prioritas apabila posisi petugas terdesak dan pelaku mengancam keselamatan anggota Kepolisian Republik Indonesia, dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat harus menghormati hak hidup dan hak bebas dari penyiksaan karena kedua hak itu dijamin dengan undang undang. Beberapa aturan hukum yang menjadi dasar dari dilakukannya tembak di tempat terhadap teroris adalah Pasal 48 KUHP yang berbunyi barang siapa melakukan perbuatan karena adanya daya paksa (*Overmacht*) tidak dipidana. Dalam hal melakukan tembak mati di tempat pada proses penangkapan oleh Kepolisian Republik Indonesia terdapat daya paksa yang bersifat darurat karena polisi melakukan tembak mati di tempat untuk menghindarkan jatuhnya korban baik dari pihak polisi maupun masyarakat, dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP mengatur tentang Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*). Penembakan mati dalam proses pemberantasan terorisme oleh Kepolisian Republik Indonesia ialah keadaan yang terpaksa karena tidak ada jalan lain dan dalam hal mempertahankan hak yang didahului dengan serangan. Dalam penjelasannya disebutkan, pembelaan terpaksa itu hanya bisa dilakukan berdasarkan prinsip keseimbangan, kalau yang diserang atau diancam masih bisa menghindar atau melarikan diri, janganlah polisi memaksakan diri untuk melakukan penembakan dengan dalih pembelaan terpaksa, dalam pasal 50 KUHP yang menyatakan barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang. Pada Pasal 51 KUHP ayat (1) yang menyatakan barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum. Tindakan lain yang dimaksud dalam angka 10 Pasal 7 Kitab Undang undang Hukum Acara

Pidana (KUHP) adalah termasuk melakukan tembak mati di tempat pada orang yang di duga atau tersangka yang terkait 114 dalam suatu tindak pidana termasuk kejahatan terorisme. Kewenangan diskresi tersebut harus tetap dalam koridor hukum sehingga diskresi tersebut mempunyai manfaat bagi penegakan hukum dan tentunya dengan tidak melanggar hukum. Kewenangan diskresi harus selalu mempunyai rambu-rambu pembatas karena penggunaan diskresi yang tidak salah gunakan harus dapat dikendalikan secara internal melalui kode etik profesi. Dasar hukum diskresi bagi petugas kepolisian negara Republik Indonesia (POLRI) dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat pada Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 15 ayat (2) huruf k, Pasal 16 ayat (1) huruf l: dan Pasal 18 ayat (1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak.

Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam Tindakan Kepolisian ada beberapa prinsip dasar yang menjadi dasar penggunaan senjata api, dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian pada Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api dilakukan ketika:

- a) Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
- b) Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
- c) Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

Mengenai aturan tembak mati juga dapat dilihat dalam tentang Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Penggunaan senjata api dalam Pasal 47 Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik

Indonesia. Intelijen POLRI bisa melakukan pencegahan aksi teror dengan memutus salah satu unsur pembentuk teror di wilayah Papua, walaupun Teroris Papua terus melakukan inovasi dalam menjalankan aksinya. Penguasaan teknologi untuk memantau melalui alat yang disebut Drone dan/atau UAV (*Unmanned Aerial Vehicle*) bisa mendukung tugas Intelijen Satgas Nemangkawi POLRI untuk mengumpulkan bukti-bukti kekerasan dan penyerangan terhadap aparat maupun masyarakat di Papua. Didukung dengan teknologi lain seperti alat DF (*Direction Finder*) untuk menyadap suatu percakapan yang diduga mempunyai ideologi radikal perlu dilakukan untuk membaca dan mengetahui aksi-aksi yang akan dilakukan sebagai bahan pencegahan.

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua terus melakukan teror, pasukan gabungan TNI Polri, pada Hari Kamis Tanggal 18 November 2021, terlibat kontak tembak dengan kelompok separatis inidi Sugapa, Intan Jaya, Papua dari hasil penyisiran drone, ditemukan orang-orang yang membawa senjata api (senpi) usai baku tembak. Dari tangkapan gambar itu tampak lima orang dengan tiga senpi laras panjang. Berdasarkan hasil penyisiran melalui peralatan drone, terlihat adanya lima orang membawa tiga pucuk senjata api laras panjang berjalan dan berkumpul di sekitar rumah hijau dekat honai di bawah tower Telkomsel Ilogay," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan, Jakarta, Jumat (19/11/2021). Proses penangkapan yang menyebabkan penembakan pada terduga atau tersangka teroris di Papua oleh anggota Satgas Nemangkawi tidak dapat diminta pertanggungjawabannya karena dilindungi oleh alasan Pembena yang menyatakan adanya daya paksa atau "*overmacht*" (Pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa atau "*noodweer*" (Pasal 49 ayat (1) KUHP), karena sebab menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP), karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat (1) KUHP).

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh anggota POLRI dalam melaksanakan kewajibannya di luar kebutuhan untuk melakukan pembelaan terpaksa dapat diminta pertanggungjawabannya sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Perkap Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian yang menyatakan Setiap

individu anggota Polri wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya dan Pasal 49 ayat (1) huruf a yang menyatakan setiap petugas wajib bertanggung jawabkan tindakan penggunaan senjata api, dimana alasan pembenar tidak dapat digunakan karena melakukan penggunaan senjata api tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya karena menjalankan undang-undang. Dasar hukum diskresi bagi petugas kepolisian negara Republik Indonesia (Polri) terlebih khusus Anggota yang tergabung dengan Operasi Nemangkawi Satgas Intelijen Papua dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat pada Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 ayat (2) huruf k, Pasal 16 ayat (1) huruf l, Pasal 18 ayat (1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.<sup>vi</sup> Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam Tindakan Kepolisian ada beberapa prinsip dasar yang menjadi dasar penggunaan senjata api. Sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian harus melakukan tindakan tembakan peringatan terlebih dahulu.

Beberapa Kasus yang sudah ditangani Oleh Instansi Pengadilan Negeri Papua, akan tetapi tidak dijatuhi hukuman sebagai teroris, namun dijatuhi hukuman tindak pidana khusus yakni:

- a) Tindak Pidana Senjata api, atau Benda Tajam, 10/Pid.Sus/2022/PN/Wmn dengan terdakwa adalah ALFINUS ALUA Alias PIUS pada hari Rabu tanggal 27 oktober 2021 sekitar jam 11.30 Wit, di Jalan Trikora Wamena tepatnya di Bandara Udara Wamena Kabupaten Jayawijaya setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, *"tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, memper-*

*gunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak"*. Dengan Barang bukti 1 (satu) buah tas Pinggang warna abu-abu hitam yang bertuliskan VERTIKAL; 2 (dua) butir amunisi senjata api yang bertuliskan 5.56 Pin CT merupakan hasil dari penelusuran Satgas Intelijen Operasi Nemangkawi dan pelimpahan kasusnya sudah di naikan ke Pengadilan Negeri Wamena.

5. Kendala-kendala Drone dalam penerbangan, pengejaran dan penindakan hukum terhadap kelompok Teroris Papua di Satgas Nemangkawi Papua dalam upaya operasi intelijen

Adapun berbagai rintangan di medan penugasan yakni personil kurang memahami dan menguasai wilayah jalanan di dalam hutan pegunungan Papua, sedangkan kelompok KKB dan/atau Teroris Papua ini sangat menguasai dan hafal betul tentang pegunungan di daerah Papua. Selain itu hampir 70% anggota KKB ini merupakan orang gunung, sehingga terbiasa dengan alam dan cuaca di wilayah Papua, perlu diketahui bahwa curah hujan dan kabut tebal di wilayah pegunungan Papua sangat tinggi, sehingga menjadi suatu kendala baik personil maupun peralatan drone yang akan melaksanakan pengejaran dan pengintaian. Sering terjadinya korban dari pihak aparat gabungan TNI dan Polri sebagai tim tindak di Satgas Nemangkawi, maka dilakukanlah berbagai opsi penggantian metode dan strategi pengejarannya, sehingga Polda Papua meminta bantuan BKO (Bawah Kendali Operasi) kepada Korps Brimob Polri untuk mengirimkan *Unit Aerial Tactical Surveillance*, Unit Pengawasan Taktis Udara ini mempunyai banyak Pesawat Udara Tanpa awak / drone dengan berbagai tipe, sesuai dengan kebutuhan di medan Operasi, ada dua tipe yakni Multitrotor ataupun Fixwing.

Drone dan/atau Pesawat udara tanpa awak ini berfungsi untuk perbantuan pengendalian dari Pos komando untuk menentukan pergerakan pasukan, dan langkah strategi komando menentukan kebijakan dan perintah, pengejaran dan pencarian target operasi, mapping atau pembuatan Peta, Patroli udara dan pengawasan dalam Operasi Satgas Nemangkawi, namun ada beberapa kendala disaat melaksanakan tugas di Papua, menurut peneliti yakni:



- a) Terkendala Hujan dengan curah tinggi;
- b) Kabut yang tebal, sehingga mengganggu gangguan frekuensi GPS, Satelit, dan penerimaan sinyal video dan gambar di Remot Kontrol / *Ground Control Station* (GCS);
- c) Apabila yang digunakan Drone dengan bahan bakar minyak, maka membutuhkan konsumsi BBM minimal Pertamina 98 Turbo, sedangkan di Papua sangat susah BBM model tersebut diperjualbelikan di Papua, sehingga mengirimkan BBM Pertamina 98 dari Pulau Jawa ataupun Makasar.
- d) Kendala pegunungan yang sangat tinggi dan unsur logam bumi sehingga menghalangi dan mengurangi jarak tempuh transmisi gambar dan/atau video yang diterima dari GCS (*Ground Control Station*).
- e) Jaringan data internet di wilayah Papua masih belum masuk sampai dipedalaman, sehingga untuk laporan pilot drone ke Komando pengendali operasi membutuhkan jaringan internet via Satelit dan harganya mahal.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh penulis dapat dipaparkan dalam bab yang telah dijelaskan sebelumnya, mengenai Fungsi Pendukung Bukti Digital (Video Dan Gambar Dari Drone) Dalam Upaya Penindakan Hukum Operasi Intelijen Kepolisian Di Papua Diluar Peradilan Pidana, maka dapat disimpulkan Pemahaman Hukum Positif terhadap rekaman video dan gambar baik dari Drone ataupun kamera sebagai alat bukti tindak pidana Terorisme di wilayah Papua bisa diterima sebagai alat bukti walaupun memang masuk di peradilan pidana, seperti uraian yang penulis jelaskan dalam pembahasan sebelumnya. Klasifikasi mengenai alat bukti elektronik telah ditentukan muatannya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menurut pasal 5 ayat (1). Namun di beberapa pencarian dan penelitian rata rata kelompok Teroris Papua ini khususnya tidak bisa dan/atau sulit dibawa ke Peradilan Pidana sehingga POLRI melaksanakan diskresi Kepolisian dengan cara ekskusi dan/atau ditembak mati di lapangan dikarenakan agresifnya kelompok teroris ini dalam melakukan perlawanan dan penyerangan ke aparat penegak hukum di Papua, dengan

memperhatikan dan melaksanakan pedoman Hak Asasi Manusia.

Kemudian menurut KUHP, hakim pidana dalam mencari kebenaran materil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*), pembuktian secara bahasa (terminologi), menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara membuktikan, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan. Pada pembahasan ini, pembuktian membentuk suatu unsur yang diperlukan dalam hukum acara pidana, untuk menetapkan antara bersalah atau tidaknya seorang terdakwa di dalam persidangan, dasar penetapan KKB menjadi teroris ialah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, disebutkan bahwa teroris adalah siapa pun orang yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme. Berdasarkan definisi yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, maka apa yang dilakukan oleh KKB dan segala organisasinya dan orang-orang yang terafiliasi dengannya adalah tindakan teroris, aparat keamanan melalui Operasi Kepolisian Satgas Nemangkawi akan terus mengejar dan melumpuhkan dan apabila tingkat kejahatannya berintensitas tinggi secara diskresi Kepolisian maka secara terpaksa diambil tindakan di ekskusi mati ditempat untuk para pelaku teror di Papua, sehingga masyarakat merasa aman dan terlindungi dari tindakan teror yang dilakukan kelompok kecil yang mengganggu.

##### B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, penulis memberi saran kepada aparat penegak hukum yakni dari pihak kepolisian, kejaksaan, maupun kehakiman agar lebih ditingkatkan lagi kualitas hukumnya dalam menangani kasus-kasus khususnya tindak pidana terorisme Papua ini, dan Pemerintah segera membuat RKUHP tentang kekuatan alat bukti digital sesuai dengan era teknologi saat ini (Syaibatul hamdi,2013). Dikarenakan mereka sudah berafiliasi dengan dunia Internasional, meminta dukungan-dukungan kepada Negara negara luar seperti Vanuatu dan Australia, baik melalui media masa, perwakilan kelompok mereka di luar negeri, ataupun memberikan pemahaman-pemahaman radikal kepada Putra-putri asli Papua yang sedang belajar di seluruh wilayah Indonesia untuk memisahkan dirinya dari wilayah NKRI, tindakan mereka selain mengandung unsur

pidana khusus, atau pidana terorisme, mereka juga bermain politik yang mengandung unsur makar.

Pembuktian Video dan gambar dari hasil penerbangan Drone merupakan unsur Alat bukti yang efektif dalam pengumpulan video ataupun gambar rekaman yang ditampilkan di media massa, agar dunia luar mengetahui betapa kejam dan sadisnya kelompok teroris Papua ini dalam pergerakannya mengacaukan keamanan, ketertiban di wilayah Papua. Tidak menutup kemungkinan bahwa kelompok Teroris Papua juga menggunakan drone untuk aksinya dalam menggunakan teror drone bom, sehingga pihak kepolisian juga harus membuat langkah penindakan untuk *counter drone* dengan menggunakan alat *Drone Jamming*, dan tindakan untuk melakukan langkah itu maka kepolisian harus membuat peraturan dan standart operasional prosedur tentang pengambilan wewenang penindakan drone yang terbang tanpa izin dan melakukan aksi penyerangan dari udara menurut hukum yang berlaku, dan POLRI juga harus diberi wewenang untuk memberikan rasa aman dari ancaman-ancaman melalui udara dan/atau ancaman Pesawat udara tanpa awak ini. Pemerintah juga harus membuat peraturan baru ataupun mengamandemen UU nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, sehingga tidak ada kekosongan Hukum dalam pelaksanaan penindakan drone terbang dengan melanggar batas batas ketinggian dan area area yang tidak diperbolehkan untuk drone terbang, yang ditambahkan didalamnya mengenai prosedur dan peraturan penerbangan pesawat udara tanpa awak dan/atau Drone sekaligus wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan penegakan dan penindakan Hukum terhadap Pilot Drone dan/atau pesawat udara tanpa awak yang melaksanakan penerbangan tanpa izin dan membahayakan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), Restricted Area (area Terlarang), dan Area Militer.

Kemudian Pilot Drone harus melakukan Sertifikasi dan pelatihan di Puspotdirga TNI AU dan sertifikasi baik itu Operator, Pilot dan Pesawat Udara Tanpa Awak di DKPPU Kementerian Perhubungan Udara agar teregistrasi di dalam DKPPU, dari langkah ini maka pihak aparat penegak hukum dan/atau POLRI bisa dengan mudah melakukan pencarian dan penyelidikan apabila ada Pilot

dan/atau Drone yang terbang dengan melanggar batasan batasan ketinggian yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah harus segera membuat peraturan untuk larangan terbang drone di area area rawan dan area obyek vital nasional, Seperti sirkuit Mandalika, Kilang Minyak, Kilang Pertamina, Daerah Militer, yang tidak mempunyai izin resmi penerbangan. Pilot Drone harus memahami dan menganalisa sebelum melaksanakan penerbangan, dan menanyakan prakiraan cuaca di wilayah medan Operasi kepada BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika), agar Drone aman dan terhindar dari air hujan dengan curah tinggi, apabila kabut tebal sebaiknya tidak dilakukannya penerbangan, karena sangat beresiko terhadap penerimaan sinyal GCS, sinyal penerimaan gambar dan video, dan satelit.

Kemudian pembawaan drone yang dibawa ke medan operasi khususnya wilayah pegunungan Papua menggunakan Drone atau Fixwing dengan daya gerak Batrai Littium Polymer dan/atau Lippo, sehingga sangat efektif dan efisien untuk pergerakan Pilot drone ataupun Pasukan taktis di Lapangan dalam mengintai dan melakukan pengejaran, sebelum melaksanakan penerbangan, sebaiknya diamati dulu kondisi lapangan yang aman. Dalam pelaporan gambar ataupun video bisa dikumpulkan ke Posko pengendalian melalui wifi satelit, agar posko mendapat laporan yang terbaru dalam pengumpulan gambar maupun video sebagai alat bukti penindakan anggota satgas Nemangkawi saat patroli hutan, patroli perkampungan dan pengejaran Kelompok teroris Papua tersebut di lapangan.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2012, Raja Grafindo Persada Jakarta. hal 118
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013), hlm. 241
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP )", [RJ1-20181127-110919-8068.pdf](#) ([dpr.go.id](#)), diakses Tanggal 30 Desember 2021, Pukul 15.01 WIB

- [Bharatu](#) Erwan Prasetyo, Wawancara Pribadi, Korps brimob Polri, Jakarta, 25 Desember 2021.
- Binsar H. Sianturi dan Margaretha Hanita "Optimalisasi Peran Polri dalam Penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua" (Kajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia, 2020) Hal 76.
- BINUS, Vidya prahassacitta, "CCTV sebagai alat bukti pidana pasca putusan mk 20/puu-xiv/2016", diakses tanggal 25 desember 2021, Pukul 09.00 WIB.
- BPHN, "Laporan Analisis Evaluasi Hukum Terkait Hukum Acara Pidana" Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI, 2017. Diakses pada tanggal 30 Desember 2021, Pukul 14.00 WIB
- Darus harizona, "Kekuatan Bukti Elektronik Sebagai Bukti di Pengadilan Menurut Hukum Acara Pidana dan Hukum Islam (Penggunaan Rekaman Gambar closed Circuit Television)". Jurnal Intelektualita: hlm. 7, Juni 2018.
- Detiknews, "92 Aksi Teror KKB di Papua Selama 2021: 67 Korban TNI-Polri dan Warga", Diakses pada tanggal 30 Desember 2021, Pukul 10.47 WIB.
- Ebta Setiawan, arti atau makna pembuktian' dalam [http:// KBBI.web.id/arti atau makna pembuktian](http://KBBI.web.id/arti-atau-makna-pembuktian). diakses pada 05 Januari 2022, Pukul 09.40 WIB
- Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo persada), hlm. 447.
- Histori.id" Sejarah Organisasi Papua Merdeka (OPM)", [Sejarah Organisasi Papua Merdeka \(OPM\) - Histori](#), diakses pada Tanggal 30 Desember 2021, Pukul 10.10 Wib.
- Humas Polri, "Berkat drone satgas nemangkawi kuasi markas kkb di gunung", diakses pada Tanggal 25 Desember 2021, Pukul 10.00 WIB.
- [inews.id](#), Drone Polisi Rekam 3 KKB Papua Bawa 3 Senpi Laras Panjang", <https://yogya.inews.id/berita/drone-polisi-rekam-3-kkb-papua-bawa-3-senpi-laras-panjang> " diakses tanggal 12 Maret 2022
- Insan Pribadi," *Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana*", Jurnal Penelitian, Januari 2018, Hlm 109 – 124.
- [Iptu](#) Amin Syah, Perwira Administrasi dan Operasi Polda Papua, wawancara Pribadi via whatsapp, Jakarta, 25 Desember 2020
- JDIH DEPHUB, "Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 37 tahun 2020 tentang pengoperasian pesawat udara tanpa awak di ruang udara yang dilayani Indonesia", Diakses pada tanggal 26 Desember 2021, Pukul 17.20 WIB.
- [Kabaintelkam Polri: Tindakan KKB di Papua Sudah Mengerikan | merdeka.com](#), diakses pada tanggal 07 Januari 2022, Pukul 18.59 WIB
- Keichiro Okimoto," *The Cumulative Requirements of Jus Ad Bellum and Jus in Bello in the Context of Self-Defense*", Diakses pada tanggal 25 Desember 2021, Pukul 16.00 WIB.
- KUHP Pasal 87 tentang perbuatan untuk melakukan suatu makar;
- Merdeka.com, Label Teroris dan Aksi KKB yang Kian Mengerikan, diakses tanggal 07 Januari 2022, Pukul 18.53 WIB
- MKRI, [20 PUU-XIV 2016.pdf \(mkri.id\)](#), diakses pada tanggal 30 Desember 2021, Pukul 12.28 WIB.
- Muhammad Iqbal Tarigan Runtung," *Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Di Indonesia*", USU Law Jurnal, Vol/4 No.1 Januari 2016
- Nurfadhela Faizti," Mengenal Macam-Macam Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian", diakses pada tanggal 26 Desember 2021, pukul 20.00 WIB.
- [Pasal 184 KUHP \(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana\) – Yuridis.id](#), Diakses tanggal 07 Desember 2022, Pukul 18.30 WIB;

- Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang tata cara dan persyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan laboratoris kriminalistik barang bukti kepada laboratorium forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, [20\\_PUU-XIV\\_2016.pdf \(mkri.id\)](#), Diakses Tanggal 06 Januari 2022, Pukul 11.21 WIB
- [SIPP \(pn-wamena.go.id\)](#)/ Tindak Pidana Senjata api, atau Benda Tajam, 10/Pid.Sus/2022/PN/Wmn.
- Soejono dan H. Abdurrahman, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Rineka Cipta), 2003, hlm. 56
- Soekanto, Sorerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Ed.1. Cet. 18. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018
- Soeryono Soekarto, *Pengantar penelitian hukum*. (jakarta: UI Press, 1984), hal 20
- Syaibatul hamdi, "Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana" Jurnal Ilmu Hukum. Hlm 1. No. 4, November 2013.
- Teknologi Kepolisian "efektifitas peralatan drone dalam kegiatan kepolisian", (edisi 10 Tahun 2020)
- Tim Yuridis.Id, Pasal 184 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Juli 2021, diakses pada tanggal 26 Desember 2021, Pukul 13.45 WIB.
- Tom Tschida, Network Times, "Predator Drones and Unmanned Aerial Vehicles", diakses pada Tanggal 25 Desember 2021, Pukul 09.30 WIB.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- UU ITE Pasal 5 ayat (1) Tentang penjelasan alat bukti elektronik;
- UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme;
- UU nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
- UU Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16. Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)
- UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang, No.92, 2018, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216.
- UU Nomor 9 Tahun 2013, tentang pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme.
- [www.liputan6.com](#), "Drone adalah unmanned-aerial vehicle berikut ini macam-macam dan fungsinya", diakses pada Tanggal 26 Desember 2021, Pukul 11.00 WIB.